



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 144 / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group Satria Rahayu Nomor 001/SR/III/2010 tanggal 20 Maret 2010;

2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 421.1/135/2010 Tanggal 21 Maret 2010 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group.

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari Kelompok Bermain/Play Group Satria Rahayu Nomor 001/SR/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MENETAPKAN


- Pertama : Memberikan Ijin kepada :
- Nama Penyelenggara : PKBM Satria
Alamat : Jl. Kongsen No. 47 A Purwokerto
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain/Play Group
" SATRIA RAHAYU "
- Alamat : Jl. Sri Rahyu Gg. I Rt 04/10 Karang Klesem, Purwokerto Selatan
- Nama Pengelola : Rudjito
Alamat : Jl. Sri Rahyu Rt 04/10 Karang Klesem, Purwokerto Selatan
- Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama maka saudara berkewajiban :
1. Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
 3. Menyusun Program .
 4. Menyediakan sarana prasarana APE Luar dan Dalam.
 5. Menyediakan alat bahan ajar.
 6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
 8. Melakukan upanya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 22 Maret 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Purwokerto Selatan
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)



**KANTOR
NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PURWOKERTO**

ARIEF RACHMANTO, SH

Kantor : Jl. dr. Angka No. 1 A Purwokerto
Telp. (0281) 642777

Rumah : Perum. Purwosari Indah
Jl. Gunung Slamet VII No. 2 Purwokerto
Telp. (0281) 636881

AKTA

PERNYATAAN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN
"SATRIA RAHAYU"

NOMOR :

6

TANGGAL :

12 MARET 2010



PENGHIADAP :

1. Tu. INDRITO
2. Tu. QONTER MUHAMAD IDR

**PERNYATAAN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN
“SATRIA RAHAYU”**

YULI SETYAWATI, S.H.

NOTARIS PENGGANTI KABUPATEN BANYUMAS

Nomor : 6

Pada hari ini, Jum'at, tanggal duabelas Maret duaribu sepuluh (12-03-2010), pukul sepuluh Waktu Indonesia Barat (10.00 WIB); —menghadap kepada saya, YULI SETYAWATI, Sarjana Hukum, berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 22/KET-CUTI-MPPN/III-22/2009, tanggal duapuluhan satu Oktober duaribu sembilan (21-10-2009), ditunjuk sebagai Notaris Pengganti dari ARIEF RACHMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Banyumas dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini; —

1. Tuan RUDJITO, lahir di Banyumas pada tanggal tujuhbela Maret seribu sembilanratus limapuluhan dua (17-03-1952), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sri Rahayu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3302241703520002, Warga Negara Indonesia; —
2. Tuan QODIR MUHADJIR, lahir di Banyumas pada tanggal sembilanbelas Nopember seribu sembilanratus enampuluhan sembilan (19-11-1969), Pegawai Negeri Sipil (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Wiraswasta), bertempat tinggal di Beji, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3302231911690001, Warga Negara Indonesia; —
 - a. diri sendiri; —
 - b. Nyonya NATALIA KUSUMAWATI, Sarjana Pertanian, lahir di Purwokerto, tanggal duapuluhan lima Desember seribu sembilanratus tujuhpuluhan empat (25-12-1974), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sri Rahayu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Warga Negara Indonesia; —
 - c. Nyonya PURCAHYA NINGRUM, lahir di Cilacap, tanggal tujuh Juni seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu (07-06-1971), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sri Rahayu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Penduduk nomor : 3302244706710001, Warga Negara Indonesia; —

—Para penghadap telah saya, Notaris Pengganti kenal. —

-Para penghadap tersebut terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini dengan sanggup diangkat sumpah serta sanggup menanggung sendiri segala akibat hukum yang beriaiku :

-bahwa para penghadap bersama dengan pihak-pihak lain, mengaku telah mendirikan sebuah lembaga dengan berusaha menggunakan nama KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" -----

-bahwa pendirian lembaga tersebut telah didirikan pada tanggal duaabelas Maret duaribu sepuluh (12-03-2010); -----

-bahwa dari apa yang telah dijelaskan terlebih dahulu di atas oleh para penghadap, selanjutnya para penghadap hendak menuangkan Anggaran Dasar KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" sebagaimana tersebut dalam ketentuan-ketentuan di bawah ini :

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**-----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**-----

-----**Pasal 1**-----

-Perkumpulan ini berusaha dengan memakai nama KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" untuk selanjutnya cukup disebut KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU"; dan -----

-Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SATRIA", yang akta pendiriannya dibuat di hadapan Tuan ARIEF RAHMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Purwokerto, di bawah nomor : 1, tertanggal enambelas Agustus duaribu enam (16-08-2006);-----

--KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" bertempat kedudukan di Banyumas dan beralamat kantor untuk pertama kali di Kampung Sri Rahayu, Kelurahan Karangklesem, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Serta jika dianggap perlu dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar ini serta ketentuan-ketentuan lain yang diakui di dalam Perkumpulan dapat didirikan perwakilan-perwakilannya. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRI**-----

-----**Pasal 2**-----

- KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" ini berdiri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap telah berdiri sejak tanggal duaabelas Maret duaribu sepuluh (12-03-2010). -----

-----**BENTUK, DASAR HUKUM DAN SIFAT**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Bentuk KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" ini adalah Perkumpulan yang berbasis pada masyarakat;-----
2. KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" ini berdasarkan hukum :-----

YULI SETYAWATI, S.H.
NOTARIS PENGANTI KABUPATEN BANYUMAS

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 3143);-----
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4235);-----
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);-----
- d. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Penjabaran tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;--
3. KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" ini bersifat independen dengan suatu maksud untuk tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan Tujuan didirikannya KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" ini adalah:

1. Terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria dan berakhhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui penyelenggaraan kelompok bermain yang mudah dan murah tetapi bermutu;
3. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui kelompok bermain;
4. Memberikan layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, transparan) kepada masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui kelompok bermain.

Pasal 5

-Untuk mencapai maksud dan tujuan dari KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" ini, KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" mewujudkan di dalam kegiatannya, berupa Kelompok Bermain dari usia 2(dua) tahun sampai dengan 6(enam) tahun;

KEPENGURUSAN

Pasal 6

1. Kepengurusan dari KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" ini -yang untuk selerusnya disebut sebagai Dewan Pengurus- dipilih untuk jangka waktu lima (5) tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali melalui Musyawarah Anggota;

2. Dewan Pengurus dalam KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" ini minimal terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara;
3. Susunan Dewan Pengurus selengkapnya dibentuk dan disusun melalui Musyawarah Anggota serta ditetapkan dalam Ketetapan Musyawarah Anggota;
4. Dewan Pengurus dapat membentuk dan menunjuk beberapa orang untuk dapat duduk di dalam sebuah departemen yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi, demikian itu akan diatur kemudian di dalam dan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pengurus;
5. Dewan Pengurus diwakili Ketua memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" menjalankan tindakan-tindakan kepengurusan (daden van beheer), sebagaimana lazimnya dilakukan sehari-hari oleh Pengurus dalam suatu lembaga demikian itu asal sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan lain yang diputuskan dalam Musyawarah Anggota.
Untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyangkut hak pemilikan (daden van eigendom en van beschikking), seperti:
 - a. pinjam meminjam uang atas nama KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU";
 - b. meminjamkan barang-barang milik KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU";
 - c. bertindak sebagai borg atau avalis atas nama KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU";
 - d. membuat perdamaian atau dading atas nama KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU";harus melalui persetujuan tertulis dari Dewan Pengurus melalui Rapat Dewan Pengurus, kecuali tindakan-tindakan mana telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain dalam Musyawarah Anggota.
6. Jika Ketua berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka mereka dapat mewakilkan kepada Pengurus yang ada pada jajaran Dewan Pengurus yang lain melalui sebuah surat mandat yang dibuat secara tertulis oleh Ketua, demikian itu sehingga Pengurus lain yang ditunjuk dapat mewakili Perkumpulan.

Pasal 7

-Dewan Pengurus berakhir, apabila:

1. masa purnangkuhan selaku Dewan Pengurus berakhir;
2. dibawah pengampuan (curatele);
3. meninggal dunia;
4. mengundurkan diri;

YULI SETYAWATI, S.H.

NOTARIS PENGGANTI KABUPATEN BANYU

5. dipecat dengan tidak hormat melalui musyawarah anggota -----

RAPAT DEWAN PENGURUS-----

Pasal 8-----

1. Rapat Dewan Pengurus adalah suatu rapat yang dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga (3) orang Dewan Pengurus;
2. Keputusan Rapat Dewan Pengurus menjadi sah dan mengikat KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU", jika keputusan mana disetujui oleh setengah (1/2) ditambah satu (1) dari Dewan Pengurus yang hadir dalam rapat Dewan Pengurus tersebut;
3. Jika Rapat Dewan Pengurus tidak dapat mengambil keputusan atas apa yang seharusnya diputuskan melalui rapat Dewan Pengurus, maka Dewan Pengurus dapat membawa segala apa yang seharusnya diputuskan tersebut pada Musyawarah Anggota untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan melalui Musyawarah Anggota;

KEANGGOTAAN-----

Pasal 9-----

-Keanggotaan KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan, serta bersifat perorangan dan sukarela dengan sistem keanggotaan terbuka.

Pasal 10-----

-Keanggotaan Perkumpulan berakhir, apabila :

1. mengundurkan diri secara sukarela;
2. meninggal dunia;
3. di bawah pengampuan (curatele);
4. diberhentikan keanggotaannya melalui Musyawarah Anggota.

MUSYAWARAH ANGGOTA-----

Pasal 11-----

1. Musyawarah Anggota adalah kekuasaan tertinggi di dalam KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" yang mempunyai kewenangan untuk mengubah Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga, memilih Dewan Pengurus serta memecat dengan tidak hormat Dewan Pengurus, meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus, menetapkan Garis-Garis Besar program kerja KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU", memberhentikan keanggotaan anggota KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" dan terdiri dari :
 - a. Musyawarah Anggota Tahunan adalah Musyawarah Anggota yang dimaksud dalam pasal 12 di bawah ini.
 - b. Musyawarah Anggota Luar biasa adalah Musyawarah Anggota yang diadakan atas kepentingan KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU"

- yang menuntut untuk itu atas permintaan dari Dewan Pengurus dan/atau para anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di bawah ini;
2. Musyawarah Anggota dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Musyawarah Anggota Tahunan dan Musyawarah Anggota Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain;

Pasal 12

1. Musyawarah Anggota Tahunan adalah Musyawarah Anggota yang wajib diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dibantu para anggota pada setiap tahun atau sekurang-kurangnya sekali dalam satu (1) tahun;
2. Musyawarah Anggota Tahunan dianggap sah jika dihadiri oleh setengah (1/2) seluruh jumlah anggota biasa dan anggota luar biasa;
3. Keputusan Musyawarah Anggota Tahunan bersifat mengikat jika disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah (1/2) ditambah satu (1) dari jumlah anggota yang hadir;

Pasal 13

1. Musyawarah Anggota Luar Biasa adalah Musyawarah Anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar ini dan wajib diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dengan ketentuan-ketentuan :
 - a. atas dasar permintaan Dewan Pengurus melalui keputusan rapat Dewan Pengurus; atau
 - b. atas dasar permintaan sekurang-kurangnya setengah (1/2) dari jumlah anggota KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU";
 - c. atas dasar permintaan sekurang-kurangnya tiga (3) orang Dewan Pengurus dan didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga (1/3) anggota KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU".
2. Musyawarah Anggota Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri oleh setengah (1/2) seluruh jumlah anggota biasa dan anggota luar biasa;
3. Keputusan Musyawarah Anggota Luar Biasa bersifat mengikat jika disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah anggota yang hadir.

SUMBER DANA

Pasal 14

Sumber dana Perkumpulan diperoleh dari :

1. iuran Peserta Didik;
2. Pendaftaran Peserta Didik;
3. Donasi dari pribadi, lembaga pemerintah dan/atau swasta baik dalam maupun luar negeri yang bersifat tidak mengikat.

PEMBUBARAN KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU"

Pasal 15

Pembubaran KELOMPOK BERMAIN "SATRIA RAHAYU" hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota dengan agenda yang khusus ditetapkan untuk itu, dan dihadiri oleh tiga per empat (3/4) dari anggota dengan tetap

mampartimbangkan keterwakilan dari anggota luar biasa dan anggota kehormatan; serta
—keputusan bersifat mengikat jika disetujui oleh tiga per empat (3/4) dari jumlah anggota yang hadir.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 16

-Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan lain yang ditetapkan melalui Musyawarah Anggota maupun Rapat Dewan Pengurus.

ATURAN PENUTUP

Pasal 17

-Tentang hal ini dan segala akibat-akibatnya para penghadap memilih tempat kedudukan (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto.

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat dan diselesaikan di Purwokerto, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. nyonya PUJI RAHAYU, Sarjana Agama; dan;
2. nona FENI PUTRI UTAMI, Ahli Madya;

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang masing-masing dan berturut-turut bertempat tinggal di Perumahan Purwosari Jalan Gunung Slamet Raya nomor 70, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga IV, Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas dan Jalan Riyanto, Gang Wijayakusuma nomor 25, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

-Setelah saya, Notaris Pengganti membacakan dan menjelaskan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera setelah itu akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris Pengganti.

-Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian dan tambahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna oleh :

- Tuan RUDJITO;
— Tuan QODIR MUHADJIR;
— Nyonya PUJI RAHAYU, Sarjana Agama;
— Nona FENI PUTRI UTAMI, Ahli Madya;

- YULI SETYAWATI, Sarjana Hukum.

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



YULI SETYAWATI, S.H.